



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS**

**Nomor : 021/Humas-KH/VI/2016**

*Tentang*

**Hasil Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa  
Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Yogyakarta**

Peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Jl. Kusumanegara No. 119 Kota Yogyakarta pada 14 s.d.16 Juli 2016 lalu mendapat perhatian cukup luas. Oleh karena itu, Komnas HAM RI memutuskan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan pada 19 s.d. 21 Juli 2016 terkait peristiwa tersebut. Pemantauan dan penyelidikan kasus tersebut sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis.

Komnas HAM telah meminta keterangan dari sejumlah pihak antara lain LBH Yogyakarta, Mahasiswa Papua selaku pihak korban, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didampingi Kapolresta Yogyakarta dan jajarannya. Selain itu Komnas HAM juga telah menghimpun sejumlah data, fakta dan informasi yang diperoleh dari mitra-mitra Komnas HAM di lapangan.

Berdasarkan serangkaian informasi, data, dan fakta pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, maka Komnas HAM RI menemukan adanya 8 (delapan) dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara lain:

**Pertama**, terjadi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Kepolisian seharusnya memberikan ruang dan perlindungan atas kebebasan tersebut karena merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap orang individu dan menyangkut kedaulatan individu. Negara tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Adanya tindakan pembatasan kebebasan berkeekspresi dan berpendapat tersebut bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum.

**Kedua**, adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian terhadap Mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama mahasiswa Kamasan. Tindakan penganiayaan dan penyiksaan secara sadar dan sengaja merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang dan tidak dapat digantikan (*Non Derogable Rights*) sebagaimana ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.

**Ketiga**, adanya tindakan *hate speech* berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme yang dilakukan oleh Anggota Ormas saat peristiwa pengepungan seperti monyet, biadab dan hitam. Tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

**Keempat**, adanya fakta peristiwa dimana kelompok ormas intoleran yang datang ke depan asrama mahasiswa Papua lalu berorasi dan melakukan tindakan *hate speech* rasial. Kejadian ini disaksikan oleh aparat keamanan. Tidak adanya pencegahan atas kedatangan ormas yang berkumpul dan berorasi tanpa izin di depan aparat keamanan merupakan suatu tindakan pembiaran. Komnas HAM menyatakan peristiwa ini sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan pembiaran oleh aparat (*by omission*). Tindakan tersebut bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Kelima**, Komnas HAM RI memastikan Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta belum memberikan jaminan kebebasan dan jaminan atas rasa aman bagi Mahasiswa Papua melalui langkah-langkah kongkrit di antaranya Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, dan pernyataan-pernyataan untuk mencegah dan mengatasi tindakan rasisme terhadap warga Papua. Hal ini penting mengingat 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi stigma negatif terhadap Mahasiswa Papua dan adanya *Papua phobia* di kalangan ormas dan masyarakat DIY.

**Keenam**, adanya fakta terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap 8 (delapan) orang Mahasiswa Papua oleh Aparat Kepolisian, dan 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Mahasiswa Papua tersebut dilakukan tanpa menunjukkan 2 (dua) alat bukti yang kuat. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan non diskriminasi sebagaimana ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

**Ketujuh**, adanya tindakan *excessive use of power* oleh Aparat Kepolisian, ditunjukkan dengan adanya pengerahan jumlah aparat yang berlebihan, penggunaan senjata dan tembakan gas air mata yang diarahkan ke dalam Asrama Mahasiswa.

**Kedelapan**, terkait pernyataan Gubernur DIY tentang separatisme tidak boleh ada di Yogyakarta. Komnas HAM menilai pernyataan tersebut sangat multi tafsir karena tidak ditujukan kepada individu yang melakukan separatisme, namun dapat dimaknai bahwa pernyataan separatisme tersebut ditujukan kepada orang Papua (yang sedang menjalani studi di DI. Yogyakarta). Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY, harus memastikan adanya penghormatan terhadap HAM (*to respect*) dan memastikan perlindungan Warga Negara (*to protect*). Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja Jawa bagi masyarakat DIY yang feodal dapat dicerna sebagai sebuah titah/ sabda Raja oleh Masyarakat Yogyakarta yang dikemudian hari dapat dimanfaatkan oleh 25 (duapuluh lima) ormas di DIY dan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya Komnas HAM akan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Pemerintah Pusat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pihak yang terkait, untuk melakukan tindakan hukum dan langkah pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan kewenangan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dimandatkan oleh UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 22 Juli 2016

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan**

**Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Yogyakarta,**



**NATALIUS PIGAI**

CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)